

**KONSISTENSI TANPA JEDA, KABUPATEN BATANG UKIR PRESTASI
OPINI WAJAR TANPA PENGECEUALIAN (WTP) KESEMBILAN KALI
BERTURUT-TURUT**



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x1141:1713x2781/750x500/webp/photo/p1/37/2025/06/10/stp-1-3614782027.jpg>

Isi Berita:

BATANG, AYOBATANG.COM-Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kembali membuah hasil gemilang bagi Kabupaten Batang. Prestasi konsisten yang telah berlangsung hampir satu dekade ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap tata kelola keuangan yang bersih.

Di tengah dinamika pengelolaan keuangan daerah yang kerap diwarnai berbagai tantangan, Kabupaten Batang berhasil mempertahankan reputasi emas dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Batang tahun 2024, sebuah pencapaian yang telah berlangsung konsisten selama sembilan tahun berturut-turut tanpa jeda.

Penyerahan opini WTP yang berlangsung di Kantor BPK Semarang pekan lalu ini bukan sekadar formalitas administratif. Bagi Kabupaten Batang, ini adalah bukti nyata

bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

"Alhamdulillah kita di Pemerintah Daerah Kabupaten Batang mendapatkan Opini WTP, dan ini menjadi prestasi buat segenap jajaran Pemerintah Daerah Batang," ungkap Bupati Batang M. Faiz Kurniawan dengan penuh syukur, Selasa 10 Juni 2025.

Opini WTP merupakan penilaian tertinggi yang dapat diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk meraihnya, sebuah daerah harus memenuhi kriteria ketat dalam hal kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kelengkapan penyajian, dan kecukupan pengungkapan informasi.

Pencapaian sembilan kali berturut-turut ini menunjukkan bahwa Kabupaten Batang tidak hanya mampu membangun sistem yang baik, tetapi juga konsisten dalam mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan. Dalam era di mana tuntutan transparansi dan akuntabilitas semakin tinggi, konsistensi semacam ini menjadi modal berharga bagi pembangunan daerah.

Meraih opini WTP bukan titik akhir, melainkan tanggung jawab yang berkelanjutan. Bupati Faiz menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempertahankan prestasi ini.

"Harapannya, nanti tetap kita pertahankan dengan baik sehingga ke depannya kita tetap bisa menjaga transparansi, akuntabilitas, dan good governance terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah," tegas Bupati yang akrab disapa Faiz ini.

Komitmen ini bukan sekadar janji politik, melainkan kebutuhan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah akan memberikan kepercayaan publik yang lebih besar, yang pada gilirannya akan mendukung program-program pembangunan yang lebih optimal.

Prestasi opini WTP yang konsisten ini memberikan dampak positif yang nyata. Selain meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah di mata publik, pencapaian ini juga membuka peluang yang lebih besar untuk mendapatkan hibah dan bantuan dari pemerintah pusat.

Lebih dari itu, sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel akan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang mengutamakan pelayanan publik yang berkualitas.

Meski telah meraih prestasi gemilang, Kabupaten Batang tentu masih menghadapi berbagai tantangan. Dinamika regulasi yang terus berkembang, tuntutan masyarakat yang semakin kritis, dan kompleksitas program pembangunan yang semakin beragam menjadi ujian bagi konsistensi prestasi ini.

Namun, dengan fondasi yang telah kuat dan komitmen yang jelas dari pimpinan daerah, optimisme untuk mempertahankan prestasi ini tetap tinggi. Sembilan tahun berturut-turut meraih opini WTP bukan hanya angka, melainkan cerminan dari budaya kerja yang telah tertanam dalam sistem pemerintahan Kabupaten Batang.

Prestasi ini sekaligus menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain bahwa pengelolaan keuangan yang baik bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Yang dibutuhkan adalah komitmen, konsistensi, dan kerja keras dari seluruh jajaran pemerintah daerah. (Muslihun)

Sumber Berita:

1. <https://www.ayobatang.com/batang-roya/3715320344/konsistensi-tanpa-jeda-kabupaten-batang-ukir-prestasi-opini-wtp-kesembilan-kali-berturut-turut>, “Konsistensi Tanpa Jeda, Kabupaten Batang Ukir Prestasi Opini WTP Kesembilan Kali Berturut-turut”, tanggal 10 Juni 2025.
2. <https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=13862>, “Konsistensi Tanpa Jeda, Kabupaten Batang Ukir Prestasi Opini WTP Kesembilan Kali Berturut-turut”, tanggal 10 Juni 2025.
3. <http://detik.com/jateng/berita/d-7958454/mantap-pemkab-batang-raih-opini-wtp-9-kali-berturut-turut>, “Mantap! Pemkab Batang Raih Opini WTP 9 Kali Berturut-turut”, 11 Juni 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Batang Tahun 2024, sebuah pencapaian yang telah berlangsung konsisten selama sembilan tahun berturut-turut tanpa jeda.
- Keberadaan BPK pertama-tama ditetapkan oleh Undang Undang Dasar 1945. Pada Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 memuat amanat: "Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang"
- Selanjutnya pada Perubahan Ketiga UUD 1945, disebutkan bahwa:
 1. Pasal 23 E
 - (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
 - (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.
2. Pasal 23 F
 - (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
 - (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.
 3. Pasal 23 G
 - (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 - a. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
 - b. Pasal 2
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - d. Pasal 16 ayat (1) menyatakan Bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
 - e. Penjelasan
 - 1) Romawi I. UMUM, D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut menyatakan bahwa Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan

pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

2) Romawi II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
 - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Catatan Akhir:

- Empat Jenis Opini BPK

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:¹

1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
 3. **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 4. **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**: Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.
- Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).²

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ BPK RI, “Ragam Opini BPK”, diakses dari: <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>, pada tanggal 17 Mei 2023, pukul 11:14

² *Ibid*